



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDHYKA TRI RACHMATDANI Bin MONAFI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Rukem 4/66 Rt/Rw 2/7 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegal Sari Surabaya atau Jl Tambak Asri Gg Putri Malu No 27 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun diberi kesempatan untuk itu dan ditawarkan Penasehat hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANDHYKA TRI RACHMATDANI BIN MONAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDHYKA TRI RACHMATDANI BIN MONAFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SANDHYKA TRI RACHMATDANI BIN MONAFI pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 diketahui sekira pukul 03:00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jl Tambak Asri Gg 19 No 9 Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SANDHYKA TRI RACHMATDANI BIN MONAFI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa SANDHYKA TRI RACHMATDANI BIN MONAFI Bersama dengan saksi KRISTIANI Anak Dari LIBOKO (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr ANTONIUS Alias ANSEL (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya setelah itu

Halaman 2 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bersama dengan Sdr ANTONIUS Alias ANSEL (DPO) berhenti di Jl Tambak Asri Gg 19 No 9 Surabaya dengan cara saksi KRISTIANI Anak Dari LIBOKO memasuki rumah milik Saksi PETRUS AMA BUNI sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr ANTONIUS Alias ANSEL (DPO) menunggu di depan Gang untuk mengawasi area sekitar setelah saksi KRISTIANI Anak Dari LIBOKO berhasil mendapatkan 1 (satu) handphone Vivo Y 21 warna biru metalik blue, 1 (satu) unit Hp Vivo Y 21 warna biru muda, dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y 21 warna biru milik saksi OKTAVIANUS DELO WONGA muda dan menyusul terdakwa Bersama dengan Sdr ANTONIUS Alias ANSEL (DPO) dan menyerahkan hasil curian kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna metalik Blue dijual kepada Sdr HOYIR (DPO) dengan harga Rp 800.000 , 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna biru kepada Sdr SOLEH (DPO) dengan harga Rp 550.000 dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y21 warna biru muda Kepada akun facebook dengan harga Rp 400.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa SANDHYKA TRI RACHMATDANI BIN MONAFI saksi OKTAVIANUS DELO WONGA mengalami kerugian Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **PETRUS AMA BUNNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 20 November 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah paman korban, yaitu OKTAVIANUS DELO WONGA yang kehilangan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9, Surabaya dan HP tersebut adalah milik korban, OKTAVIANUS DELO WONGA;

Halaman 3 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga turut menjadi korban yang telah kehilangan HP merk VIVO Y21 warna biru muda yang diambil terdakwa bersama dengan saksi KRISTIANI pada tanggal 18 November 2022 dan handphone tersebut milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9, Surabaya, saksi yang sedang baru bangun tidur diberitahu oleh keponakan saksi, OKTAVIANUS DELO WONGA bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 telah hilang dari dalam kamar lantai 2 rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9, Surabaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan OKTAVIANUS DELO WONGA, sebelum HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 hilang, malam sebelumnya posisi HP sedang dicas di dalam kamar tidur lantai 2 rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9 Surabaya;
- Bahwa kemudian, saksi mencari HP tersebut dengan mematikan lampu ruang tamu, menutup pintu rumah, namun sengaja tidak dalam kondisi terkunci dan menunggu di dalam ruang tamu dengan maksud terdakwa akan melakukan pencurian lagi. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi melihat ada tangan yang mendorong pintu rumah kontrakan tanpa mengetuk pintu. Saksi pun melihat bahwa orang tersebut adalah saksi KRISTIANI. saksi KRISTIANI pun melarikan diri dan ditemukan sekira pukul 04.00 WIB sedang bersembunyi di teras rumah Jl. Tambak Asri Gg 12 no. 02 Surabaya;
- Bahwa saksi KRISTIANI bersama dengan terdakwa mengaku telah melakukan beberapa kali pencurian HP di rumah kontrakan saksi, termasuk melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 milik keponakan saksi, OKTAVIANUS DELO WONGA;
- Bahwa telah terjadi pencurian HP sebanyak 7 (tujuh) buah HP selama bulan Oktober 2022 hingga November 2022 di rumah kontrakan saksi. 7 (tujuh) buah HP yang telah diakui oleh saksi KRISTIANI adalah :
 1. Tanggal 01 Oktober 2022 telah kehilangan 2 Unit HP yakni: merek Realme warna biru milik OKTAVIANUS DELO WONGA dan merek OPPO warna Hitam milik BOVIN (untuk hp OPPO warna Hitam milik BOVIN tersebut ditemukan digunakan oleh KRISTIANI).
 2. Tanggal 07 Oktober 2022 telah kehilangan 1 Unit HP yakni : 1 (satu) buah HP VIVO Y16 Warna Drizzling Gold dengan nomor imei 864406065815254 milik OKTAVIANUS DELO WONGA yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sat ini.

Halaman 4 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 05 November 2022 telah kehilangan 2 Unit HP yakni : merek OPPO warna Rope Gold milik JAIMON dan merek VIVO Y21 warna BirdS milik OKTAVIANUS DELO WONGA.
 4. Tanggal 12 November 2022 telah kehilangan 1 Unit HP yakni : merek VIVO Y21 warna Biru milik saksi sendiri.
 5. Tanggal 18 November 2022 telah kehilangan 1 Unit HP yakni : merek VIVO Y21 warna Biru muda milik istri saksi yang bernama MARIANA MAGDALENA NGONGO;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi dan OKTAVIANUS DELO WONGA selaku pemilik HP;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengakibatkan korban OKTAVIANUS DELO WONGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **MARIA MAGDALENA NGONGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 20 November 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri dari PETRUS AMA BUNNI sekaligus korban bersama dengan OKTAVIANUS DELO WONGA yang merupakan keponakan saksi yang kehilangan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 yang diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9 Surabaya dan HP tersebut adalah milik korban, OKTAVIANUS DELO WONGA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9, Surabaya, saksi yang sedang baru bangun tidur diberitahu oleh keponakan saksi, OKTAVIANUS DELO WONGA bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 telah hilang dari dalam kamar lantai 2 rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9, Surabaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan OKTAVIANUS DELO WONGA, sebelum HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 hilang,

Halaman 5 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sebelumnya posisi HP sedang dicas di dalam kamar tidur lantai 2 rumah kontrakan Tambak Asri Gg 19. No. 9 Surabaya;

- Bahwa kemudian, saksi mencari HP tersebut dengan mematikan lampu ruang tamu, menutup pintu rumah, namun sengaja tidak dalam kondisi terkunci dan menunggu di dalam ruang tamu dengan maksud terdakwa akan melakukan pencurian lagi. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saksi melihat ada tangan yang mendorong pintu rumah kontrakan tanpa mengetuk pintu. Saksi pun melihat bahwa orang tersebut adalah saksi KRISTIANI. saksi KRISTIANI pun melarikan diri dan ditemukan sekira pukul 04.00 WIB sedang bersembunyi di teras rumah Jl. Tambak Asri Gg 12 no. 02 Surabaya;
- Bahwa saksi KRISTIANI bersama dengan terdakwa mengaku telah melakukan beberapa kali pencurian HP di rumah kontrakan saksi, termasuk melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21 warna Metallic Blue dengan nomor imei 863508061688915 milik keponakan saksi, OKTAVIANUS DELO WONGA;
- Bahwa telah terjadi pencurian HP sebanyak 7 (tujuh) buah HP selama bulan Oktober 2022 hingga November 2022 di rumah kontrakan saksi. 7 (tujuh) buah HP yang telah diakui oleh saksi KRISTIANI adalah :
 1. Tanggal 01 Oktober 2022 telah kehilangan 2 Unit HP yakni : merek Realme warna biru milik OKTAVIANUS DELO WONGA dan merek OPPO warna Hitam milik BOVIN (untuk hp OPPO warna Hitam milik BOVIN tersebut ditemukan digunakan oleh KRISTIANI).
 2. Tanggal 07 Oktober 2022 telah kehilangan 1 Unit HP yakni : 1 (satu) buah HP VIVO Y16 Warna Drizzling Gold dengan nomor imei 864406065815254 milik OKTAVIANUS DELO WONGA yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sat ini.
 3. Tanggal 05 November 2022 telah kehilangan 2 Unit HP yakni : merek OPPO warna Rope Gold milik JAIMON dan merek VIVO Y21 warna Birds milik OKTAVIANUS DELO WONGA.
 4. Tanggal 12 November 2022 telah kehilangan 1 Unit HP yakni : merek VIVO Y21 warna Biru milik suami saksi yang bernama PETRUS AMA BUNNI.
 5. Tanggal 18 November 2022 telah kehilangan 1 Unit HP yakni : merek VIVO Y21 warna Biru muda milik saksi sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari OKTAVIANUS DELO WONGA dan juga saudara saksi selaku pemilik HP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengakibatkan korban OKTAVIANUS DELO WONGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga mengakibatkan saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANDHYKA TRI RACHMATDANI Bin MONAFI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 November 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa pada 07 Oktober 2022 melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. KRISTIANI dan Sdr. ANTONIUS alias ANSEL;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit HP tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ANTONIUS alias ANSEL dalam aksi pencurian bertugas sebagai pemantau situasi dan pengalih perhatian, sedangkan Sdr. KRISTIANI sebagai eksekutor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara KRISTIANI pada saat masuk ke dalam Rumah Jl. Tambak Asri Og. 19 No. 9 Surabaya dan melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna metalik Blue, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda tersebut, karena terdakwa dan ANTONIUS alias ANSEL menunggu di depan Gang. Setelah KRISTIANI berhasil mendapatkan HP dan berhasil keluar, barulah KRISTIANI menyusul terdakwa bersama ANTONIUS alias ANSEL didepan Gang dan menyerahkan HP curian tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna metalik Blue, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda selanjutnya 3 (tiga) buah Handphone tersebut dijual kepada HOYIR tinggal di Jl. Tambak Asri Gg. Rahmat Surabaya, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dijual kepada SOLEH tinggal di Sawah Pulo Surabaya dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda dijual melalui facebook kepada orang yang terdakwa lupa namanya dengan harga Handphone VIVO Y21 warna metalik Blue terdakwa mendapat bagian uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna

Halaman 7 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru mendapat bagian uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda mendapat bagian uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada 07 Oktober 2022 melakukan pencurian bersama dengan rekannya yang bernama Sdr. ANTONIUS alias ANSEL yang dalam aksi pencurian bertugas sebagai pemantau situasi dan pengalih perhatian, sedangkan Sdr. KRISTIANI sebagai eksekutor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara KRISTIANI pada saat masuk ke dalam Rumah Jl. Tambak Asri Og. 19 No. 9 Surabaya dan melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna Metallic Blue, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda tersebut, karena terdakwa dan ANTONIUS alias ANSEL menunggu di depan Gang. Setelah KRISTIANI berhasil mendapatkan HP dan berhasil keluar, barulah KRISTIANI menyusul terdakwa bersama ANTONIUS alias ANSEL didepan Gang dan menyerahkan HP curian tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna metalik Blue, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda selanjutnya 3 (tiga) buah Handphone tersebut dijual kepada HOYIR tinggal di Jl. Tambak Asri Gg. Rahmat Surabaya, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dijual kepada SOLEH tinggal di Sawah Pulo Surabaya dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda dijual melalui facebook kepada orang yang terdakwa lupa namanya dengan harga Handphone VIVO Y21 warna metalik Blue terdakwa mendapat bagian uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru mendapat bagian uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda mendapat bagian uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengakibatkan korban OKTAVIANUS DELO WONGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PETRUS AMA BUNNI juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Sandhyka Tri Rachmatdani Bin Monafi yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- Ad.2. Unsur "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa pada 07 Oktober 2022 melakukan pencurian bersama dengan rekannya yang bernama Sdr. ANTONIUS alias ANSEL yang dalam aksi pencurian bertugas sebagai pemantau situasi dan pengalih perhatian, sedangkan Sdr. KRISTIANI sebagai eksekutor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara KRISTIANI pada saat masuk ke dalam Rumah Jl. Tambak Asri Og. 19 No. 9 Surabaya dan melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna Metallic Blue, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda tersebut, karena terdakwa dan ANTONIUS alias ANSEL menunggu di depan Gang. Setelah KRISTIANI berhasil mendapatkan HP dan berhasil keluar, barulah KRISTIANI menyusul terdakwa bersama ANTONIUS alias ANSEL didepan Gang dan menyerahkan HP curian tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna metalik Blue, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda selanjutnya 3 (tiga) buah Handphone tersebut dijual kepada HOYIR tinggal di Jl. Tambak Asri Gg. Rahmat Surabaya, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru dijual kepada SOLEH tinggal di Sawah Pulo Surabaya dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda dijual melalui facebook kepada orang yang terdakwa lupa namanya dengan harga Handphone VIVO Y21 warna metalik Blue terdakwa mendapat bagian uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru mendapat bagian uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y21 warna biru muda mendapat bagian uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengakibatkan korban OKTAVIANUS DELO WONGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi PETRUS AMA BUNNI juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki

Halaman 10 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDHYKA TRI RACHMATDANI Bin MONAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2023** oleh kami : I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H. dan WIDIARSO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh ROBIATUL ADAWIYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

TTD.

WIDIARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sby